

Analisis Yuridis Penyebab Gagal Klaim oleh Nasabah di Perusahaan Asuransi Cigna

(Studi Kasus Polis Nomor AU000000000760W)

Dewangga Galih Aji Daru Kusuma

Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

dewanggagalih@gmail.com

ABSTRACT

Insurance is a financial risk management strategy in financial planning. Based on Law Number 40 of 2014 concerning Insurance, it states that insurance is an agreement between two parties, namely the insurance company and the policyholder, as a basis for providing reimbursement and payment to the insured due to losses due to an event. The formulation of the research problem is what causes customer claims to fail and what are the solutions to the problems experienced by customers with Cigna Insurance Company. The purpose of this research is to find out the causes of failed claims by customers and to find solutions to the problems experienced by customers with the Cigna insurance company. The cause of the failed claim by the customer was because Mrs. Maria Cristina D Sibayan as the insured wanted to make a claim on the benefits of the investment from the insurance she had but in the agreed insurance agreement there was no investment benefit. The solution offered by the Insurance Company is to suggest to the insured to open Unit Link insurance which has life protection as well as investment benefits.

Keywords: Insurance, Insurance Law, Life Insurance & Investment

ABSTRAK

Asuransi merupakan strategi manajemen risiko finansial dalam perencanaan keuangan. Berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyatakan bahwa Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, sebagai dasar dalam memberikan penggantian dan pembayaran kepada tertanggung karena kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa. Rumusan masalah penelitian ini adalah apa yang menjadi penyebab gagal klaim oleh nasabah dan bagaimana solusi atas kendala yang dialami nasabah kepada Perusahaan Asuransi Cigna. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui penyebab gagal klaim oleh nasabah dan Untuk mengetahui solusi atas kendala yang dialami nasabah kepada perusahaan asuransi Cigna. Penyebab dari gagal klaim oleh nasabah dikarenakan ibu Maria Cristina D Sibayan sebagai tertanggung ingin melakukan klaim atas manfaat investasi dari asuransi yang dimiliki tetapi dalam perjanjian asuransi yang disepakati tidak ada manfaat investasi. Solusi yang ditawarkan dari Perusahaan Asuransi adalah menyarankan kepada tertanggung untuk membuka asuransi *Unit Link* yang memiliki perlindungan jiwa sekaligus manfaat investasi.

Kata Kunci: Asuransi, Hukum Asuransi, Asuransi Jiwa & Investasi

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Manusia hidup selalu diintai dengan berbagai risiko yang bisa terjadi kepada siapa saja yang mengakibatkan kerugian secara moril dan materiil. Kecelakaan seseorang merupakan keadaan darurat yang mengakibatkan biaya perawatan yang besar sehingga dapat mengganggu kondisi ekonomi keluarganya. Kekhawatiran yang timbul akibat dari risiko yang terjadi dimasa yang akan datang itu dapat diminimalisir dengan memiliki produk asuransi yang dapat melindungi diri dan keluarga dari risiko yang dapat mengancam setiap waktu.

Asuransi merupakan istilah yang tidak asing bagi masyarakat Indonesia. Tetapi bagi masyarakat Indonesia, kesadaran masyarakat terhadap manfaat asuransi masih rendah. Hal tersebut dikarenakan banyak masyarakat beranggapan bahwa membeli asuransi sama saja membuang uang dengan percuma. Tetapi kenyataannya, asuransi memiliki manfaat berupa perlindungan dari berbagai risiko, dan bisa menjadi salah satu instrumen investasi.

Ada beberapa cara yang dilakukan oleh manusia atas risiko dengan mengusahakan supaya kehilangan atau kerugian itu tidak terjadi.¹ Asuransi adalah salah satu bentuk manajemen atau pengendalian risiko, dengan cara memindahkan risiko (*transfer of risk*) atau membagi risiko (*distribution of risk*) dari pihak yang memiliki kemungkinan menderita karena adanya risiko kepada pihak lain (perusahaan asuransi).² Tujuan dari adanya asuransi untuk mencegah kerugian yang lebih besar. Dalam perencanaan keuangan, asuransi merupakan salah satu strategi manajemen risiko finansial.

2. Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas beberapa rumusan masalah berdasarkan pendahuluan diatas yaitu: (a) Apa yang menjadi penyebab gagal klaim oleh nasabah kepada Perusahaan Asuransi Cigna? dan (b) Bagaimana solusi atas kendala yang dialami nasabah kepada Perusahaan Asuransi Cigna? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebab gagal klaim oleh nasabah kepada Perusahaan Asuransi Cigna dan untuk mengetahui solusi atas kendala yang dialami nasabah kepada Perusahaan Asuransi Cigna. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini secara teoritis ingin memberi wawasan penyebab gagal klaim oleh perusahaan Asuransi Cigna serta memberikan wawasan berupa solusi atas kendala yang dialami oleh nasabah kepada perusahaan Asuransi Cigna. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, wawasan, dan informasi bagi masyarakat, nasabah, maupun perusahaan Asuransi Cigna itu sendiri mengenai penyebab gagal klaim dan solusi atas kendala yang dihadapi nasabah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini disusun berdasarkan jenis penelitian hukum yuridis empiris yang akan mengkaji peraturan perundang – undangan di bidang Asuransi. Faktor empiris penelitian ini melihat kenyataan yang dialami nasabah asuransi yang gagal klaim atas asuransi yang dimiliki dalam polis AU000000000760W. Sumber hukum primer menggunakan KUHPdata, KUHD, UU No 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, dan Polis Asuransi Nomor AU000000000760W. Sumber hukum sekunder menggunakan buku, peraturan, karya ilmiah

¹ Emmy Pangaribuan Simanjutak, *Hukum Pertanggung dan perkembangan*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman, (Yogyakarta: Seksi Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1980), hal 4 - 5

² Tuti Rastuti, *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2016), hal 4.

dan internet. Pengumpulan data dengan cara mewawancarai narasumber dari PT Asuransi Cigna dan Nasabah, serta studi kepustakaan dengan memahami polis, buku, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Teknik pengecekan data dengan cara mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dengan perbandingan objek data yang telah didapat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tinjauan Umum

Dilihat dari bidangnya, asuransi memiliki arti secara bisnis dan sosial. Arti secara bisnis, asuransi adalah obyek usaha yang menerima atau menjual jasa kepada sejumlah besar nasabah, mengalihkan risiko kepada pihak lain, dan memperoleh berbagai risiko (*risk sharing*). Secara sosial diartikan sebagai organisasi sosial yang menerima pengalihan risiko dan menggalang dana dari para anggotanya untuk menutupi kemungkinan kerugian bagi anggota lainnya. Artinya kerugian masing-masing anggota ditanggung bersama.

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian dalam Pasal 1 menyebutkan bahwa: Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar imbalan untuk: (a) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau (b) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.³ Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum (*legal act*) antara penanggung dengan tertanggung dalam bentuk kesepakatan bebas atau kebebasan berkontrak mengenai objek asuransi, peristiwa yang tidak pasti (*evenemen*) dan mengancam objek asuransi, serta tetap berdasarkan syarat - syarat yang berlaku dalam asuransi. Kesepakatan bebas atau kebebasan berkontrak tersebut dituangkan dalam bentuk tulisan kesepakatan yang disebut polis. Polis ini adalah satu-satunya dasar dalam pembuktian bahwa suatu kerugian telah terjadi asuransi seperti yang diatur dalam Pasal 1320 BW, Pasal 1321 BW, Pasal 1338 BW.

Berdasarkan Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 302 dalam pertanggungan jiwa atau sebagai obyek asuransi jiwa bahwa Jiwa seseorang dapat dipertanggungkan untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk keperluan orang yang berkepentingan, baik untuk selama hidup ataupun untuk suatu waktu yang ditentukan dengan perjanjian.⁴ Asuransi jiwa memiliki beberapa tujuan dan keuntungan yang bisa dimanfaatkan oleh nasabah antara lain: (a) Asuransi Jiwa memiliki manfaat yang sangat banyak seperti proteksi dari risiko kematian apabila anggota keluarga ada yang meninggal akibat kecelakaan sehingga kehilangan mata pencaharian, maka asuransi jiwa dapat menjaga kelangsungan hidup keluarga dan waris. (b) Apabila memiliki asuransi jiwa yang bisa melindungi semua anggota keluarga, maka hal tersebut bisa meringankan beban kepala keluarga, karena apabila suatu saat anggota keluarganya terjadi sesuatu, maka ada asuransi yang menanggung kerugiannya sesuai perjanjian di dalam polis asuransi yang telah disepakati. (c) Tidak hanya kepala keluarga yang secara langsung menerima manfaat dari asuransi jiwa ini. Secara tidak langsung, pemerintah juga terbantu karena secara mandiri masyarakat memiliki asuransi jiwa yang dapat meringankan beban pemerintah. Sayangnya, di Indonesia

³ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Pasal 1, Hal 2.

⁴ Kitab Undang – Undang Hukum Dagang, Pasal 302, hal. 71

ini kesadaran masyarakat dalam berasuransi masih tergolong rendah, dan lain sebagainya. Asuransi Jiwa memiliki keuntungan dan fasilitas yang berbeda – beda. Maka dari itu, asuransi jiwa memiliki beberapa jenis sebagai berikut: (1) asuransi jiwa berjangka (*Term Life Insurance*), (2) Asuransi Jiwa Seumur Hidup (*Whole Life Insurance*), (3) Asuransi Jiwa Dwiguna (*Endowment Insurance*), (4) Asuransi Jiwa & Investasi *Unit Link*.⁵

Produk asuransi jiwa *Smart Care Protection* menghadirkan solusi perlindungan dari risiko perlindungan jiwa, penyakit kritis, hingga perlindungan finansial akibat meninggal dunia maupun penyakit kritis lainnya dimasa yang akan datang. Premi yang ditawarkan oleh PT Asuransi Cigna mulai dari Rp 189.000 memberikan manfaat santunan hingga Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan masa perlindungan hingga usia 65 tahun, serta manfaat pengembalian premi 100% untuk memberikan ketenangan kepada nasabah. Produk asuransi Cigna Multiproteksi Ekstra merupakan produk asuransi jiwa yang memiliki manfaat investasi diterbitkan oleh PT Asuransi Cigna. dapat memberikan manfaat tambahan investasi sebesar 75% dari premi yang disetorkan, dengan premi yang ditawarkan sebesar Rp 500.000 masa perlindungan hingga usia 80 Tahun.

2. Penyebab Gagal Klaim Oleh Nasabah Kepada Perusahaan Asuransi Cigna

Polis Asuransi adalah kontrak tertulis antara perusahaan asuransi dan pihak yang dijamin yang memuat persyaratan dan ketentuan perjanjian yang sah dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari penanggung.⁶ Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini mengacu pada polis asuransi yang dikeluarkan oleh PT Asuransi Cigna sebagai Penanggung, berjenis Asuransi Jiwa dengan nasabah sebagai Tertanggung bernama Maria Cristina D. Sibayan. Pertanggung dalam Polis Asuransi AU000000000760W dengan produk *Smart Care Protection* memberikan manfaat kepada tertanggung berupa santunan diagnosa penyakit kritis. Wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada nasabah yang bernama ibu Maria Cristina D Sibayan, beliau tidak bisa melakukan klaim terhadap manfaat hasil investasi yang ada di dalam asuransi yang dibeli.⁷

Pada tahun 2015 nasabah Perusahaan Asuransi Cigna sekaligus tertanggung, bernama ibu Maria Cristina D Sibayan yang diberikan penawaran oleh perusahaan asuransi untuk memiliki produk asuransi sebagai perlindungan jiwa. Pada saat itu ibu Maria Cristina D Sibayan menanyakan kelebihan, keuntungan, dan kerugian yang akan didapat apabila memiliki asuransi tersebut. Kemudian pihak Perusahaan Asuransi Cigna memberikan beberapa produk asuransi yang relevan dengan kebutuhan perlindungan untuk ibu Maria Cristina D Sibayan, salah satunya adalah produk asuransi *Smart Care Protection*. Berdasarkan penjabaran yang disampaikan oleh Perusahaan Asuransi Cigna, ibu Maria Cristina D Sibayan tertarik dengan produk asuransi *Smart Care Protection*.⁸ Produk asuransi tersebut adalah produk asuransi murni. Setelah itu dari Perusahaan Asuransi Cigna memproses asuransi yang dipilih, sehingga per tanggal 6 Februari 2015 secara resmi ibu Maria Cristina D Sibayan terlindungi asuransi jiwa dari Perusahaan Asuransi Cigna.

Faktor yang menyebabkan gagal klaim karena Berdasarkan Ketentuan Umum dalam Polis PT Asuransi Cigna disebutkan dalam Pasal 5 ayat (5) tentang Pembatalan dan Pengakhiran Program Asuransi bahwa Premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis akan

⁵ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/30671>, diakses pada hari Rabu, 17 November 2021, pukul 23.16.

⁶ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/polis%20asuransi>, diakses pada 14 Desember 2021, Pukul 20.35.

⁷ Ibu Maria Cristina D. Sibayan. Tertanggung Polis Asuransi AU000000000760W. Wawancara Pribadi. Sukoharjo, 14 Desember 2021

⁸ Brian Fajar. Tenaga Pemasar PT Asuransi Cigna. Wawancara Pribadi. Sukoharjo, 15 Desember 2021

dikembalikan dalam hal Program Asuransi dibatalkan sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Ketentuan Umum Polis ini atau dalam hal pengebetan Premi masih dilakukan untuk periode setelah pembatalan Polis, Penanggung akan mengembalikan Premi tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah Penanggung menerima surat permohonan pembatalan Polis. Apabila terdapat biaya-biaya administrasi berkaitan dengan pengembalian Premi ini, maka biaya-biaya tersebut akan menjadi tanggung jawab Pemegang Polis. Sedangkan isi dari Pasal 5 ayat (1) yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) tersebut menyebutkan bahwa dalam hal pembatalan program asuransi apabila pemegang polis bermaksud membatalkan program asuransi ini karena alasan apapun, pemegang polis harus mengembalikan polis ini kepada penanggung bersama dengan surat permohonan pembatalan polis dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kalender setelah tertanggung menerima polis. Pembatalan akan mulai berlaku sejak tanggal mulai berlakunya asuransi.

Berdasarkan pasal diatas, ibu Maria Cristina D Sibayan sebagai Tertanggung yang ingin menghentikan perjanjian asuransi sekaligus ingin melakukan klaim pengembalian Premi karena tidak terjadinya *evenemen* selama berlakunya perlindungan asuransi. Setelah dilakukan pencairan pengembalian Premi, uang yang diterima ibu Maria Cristina D Sibayan nominalnya jauh lebih kecil dari nominal yang dibayar setiap bulannya dan tidak sesuai yang diharapkan. Hal tersebut dikarenakan ibu Maria Cristina D Sibayan beranggapan bahwa asuransi yang dimiliki adalah asuransi *Unit Link* atau asuransi sekaligus terdapat manfaat investasi. Berdasarkan kasus tersebut, manfaat investasi memang tidak bisa diklaimkan oleh ibu Maria Cristina D Sibayan karena produk asuransi yang dimiliki adalah produk asuransi jiwa yang murni dan tidak termasuk manfaat investasi. Hal tersebut yang menjadi penyebab gagal klaim oleh nasabah, ibu Maria Cristina D Sibayan kepada perusahaan Asuransi Cigna. Apabila nasabah ingin memiliki produk asuransi yang sekaligus ada manfaat investasi, maka nasabah bisa membeli atau memiliki produk asuransi sekaligus manfaat investasi (Asuransi *Unit Link*). Faktor lain yang menjadi penyebab dugaan gagal klaim oleh tertanggung yaitu ibu Maria D. Sibayan karena kesalah pahaman dalam memahami isi pasal demi pasal yang ada di dalam Polis Asuransi. Penyebabnya bukan dari pihak PT Asuransi Cigna yang melakukan wanprestasi, tetapi karena tertanggung ini adalah warga negara asing yang tidak terlalu paham dengan polis yang Berbahasa Indonesia.

3. Solusi Atas Kendala Yang Dialami Nasabah Kepada Perusahaan Asuransi Cigna

Hukum asuransi memiliki beberapa azas, salah satunya adalah azas Subrograsi yang mana suatu asuransi diancam batal apabila diadakan asuransi yang kedua atas suatu kepentingan yang telah diasuransikan dengan penuh.⁹ Tujuan dari Azas Subrograsi adalah untuk menghindari asuransi ganda pada objek, kebutuhan, dalam waktu yang bersamaan. Artinya, Azas Subrograsi ini dapat meminimalisir klaim kerugian melebihi nilai kerugian yang dialami nasabah. Sehubungan dengan Azas Subrograsi tersebut, maka pihak PT Asuransi Cigna telah menyarankan kepada ibu Maria Cristina D. Sibayan untuk membuka asuransi yang memiliki layanan produk perlindungan jiwa kepada nasabah, dengan pertumbuhan uang juga karena dikaitkan dengan investasi atau disebut Asuransi *Unit Link*. Melihat dari kebutuhan dari ibu Maria Cristina D Sibayan tentang asuransi jiwa beserta manfaat investasi atau Asuransi *Unit Link*, maka disarankan oleh tenaga pemasar PT Asuransi Cigna untuk memiliki produk asuransi Cigna Multi Proteksi Ekstra. Produk investasi tersebut sesuai dengan kondisi dari ibu Maria Cristina D Sibayan yang memiliki risiko investasi rendah, tidak mempermasalahkan besaran

⁹ Soesi Idayanti. S.H. & Fajar Dian Aryani. S.H., *Hukum Asuransi*, (DI Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta, 2020), hal. 12.

perkembangan investasinya, lebih mementingkan premi yang dibayarkan bisa kembali walaupun tidak banyak, tetapi tidak terlalu kecil juga. Melihat dari kebutuhan dari ibu Maria Cristina D Sibayan tentang asuransi jiwa beserta manfaat investasi atau Asuransi *Unit Link*, maka disarankan oleh tenaga pemasar PT Asuransi Cigna untuk memiliki produk asuransi Cigna Multiproteksi Ekstra. Produk investasi tersebut sesuai dengan kondisi dari ibu Maria Cristina D Sibayan yang memiliki risiko investasi rendah, tidak mempermasalahkan besaran perkembangan investasinya, lebih mementingkan premi yang dibayarkan bisa kembali walaupun tidak banyak, tetapi tidak terlalu kecil juga. Produk asuransi yang ditawarkan tersebut dapat memberikan manfaat tambahan investasi sebesar 75% dari premi yang disetorkan, dengan premi yang ditawarkan sebesar Rp 500.000 masa perlindungan hingga usia 80 Tahun.

Berdasarkan kasus yang telah diteliti, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan bagi masyarakat apabila ingin memiliki asuransi yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan agar tidak salah dalam memiliki sebuah produk asuransi sebagai berikut: (1) Pilih perusahaan asuransi yang memiliki *track record* baik, terpercaya, dan memiliki perizinan yang jelas. Jangan mudah tergoda kepada perusahaan asuransi yang memberikan premi dengan jumlah yang sangat rendah. Hal tersebut untuk menghindari keraguan apabila perusahaan asuransi tidak bisa membayar, menyelesaikan maupun memenuhi kewajibannya pada saat penanggung melakukan klaim terhadap perusahaan asuransi tersebut. (2) Berilah informasi sebenar – benarnya dan selengkap – lengkapnya kepada perusahaan asuransi agar produk yang akan dimiliki bisa sesuai dengan kebutuhan, sehingga manfaat yang didapat akan lebih maksimal dan efektif. Sebaliknya, mintalah kepada perusahaan asuransi untuk menerangkan kelebihan dan kekurangan yang ada di produk asuransi yang akan dibeli seperti menanyakan jenis asuransi, objek apa saja yang dilindungi, premi yang harus dibayarkan, manfaat dan fasilitas apa yang akan didapat, serta prosedur klaim saat terjadi risiko. Bacalah dengan cermat, dan teliti isi dari pernyataan pasal demi pasal dan ketentuan yang ada didalam polis asuransi tersebut. Apabila terdapat kesalahan dalam penulisan, baik mengenai objek asuransi maupun keterangan lainnya, segera memberitahukan kepada perusahaan asuransi sebelum melakukan persetujuan maupun penandatanganan suatu polis asuransi. Setelah melakukan persetujuan maupun penandatanganan atas isi polis asuransi, mintalah kepada perusahaan asuransi untuk memberikan dokumen asli dan duplikat dari polis tersebut, serta kuitansi maupun bukti pembayaran premi, sekaligus sebagai tanda kepemilikan atas suatu polis asuransi.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Penyebab terjadinya gagal klaim atas manfaat asuransi tersebut dikarenakan tertanggung kurang mengerti betul manfaat dan perjanjian atas polis yang dimilikinya. Faktor lain akibat kurang mengerti atas manfaat dan perjanjian polis tersebut juga disebabkan tertanggung adalah warga negara Filipina yang kurang memahami isi polis karena dalam polis tersebut menggunakan berbahasa Indonesia. Berdasarkan penyebab dari gagal klaim yang dialami tertanggung tersebut, maka dari pihak PT Asuransi Cigna menawarkan solusi dengan memiliki produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginan ibu Maria Cristina D Sibayan merupakan asuransi jiwa yang terdapat fasilitas pertumbuhan uang atau investasi dengan produk asuransi *Unit Link*. Produk asuransi *Unit Link* pada dasarnya adalah uang yang disetorkan dari nasabah dibagi menjadi dua, yaitu untuk perlindungan jiwa dan investasi. Maka dari itu, sebenarnya

uang yang dialokasikan untuk asuransi jiwa akan hangus, sedangkan uang yang dialokasikan untuk investasi akan tetap utuh, bahkan bertambah nominalnya.

B. SARAN

Penyampaian dalam bahasa Indonesia maupun Bahasa Asing juga harus dikuasai agar saat menyampaikan produk asuransi tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Perusahaan asuransi harus lebih mengedukasi masyarakat akan penting dan bermanfaatnya memiliki Produk Asuransi sebagai perlindungan sekarang hingga masa depan. Selain dari usaha untuk memberikan edukasi serta promosi terhadap Produk Asuransi, perlu adanya perbaikan dari segala pihak agar masyarakat atau nasabah sebagai konsumen tidak merasa tertipu dengan produk asuransi yang berkaitan dengan sebuah perjanjian untuk mengikatkan diri dengan pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Fajar, B. (2021, Desember 14). Wawancara Pribadi. (D. Galih, Interviewer)
- Idayanti, S., & Aryani, F. D. (2020). *Hukum Asuransi*. Yogyakarta: Penerbit Tanah Air Beta.
- Indonesia, R. (n.d.). *Kitab Undang - Undang Hukum Dagang*.
- Indonesia, R. (n.d.). *Undang - Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian*.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (n.d.). *KBBI Kemdikbud*. Retrieved from <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/polis-asuransi>
- Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Retrieved from [sikapiuangmu: https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/30671](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/30671)
- Rastuti, T. (2016). *Aspek Hukum Perjanjian Asuransi*. Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital.
- Sibayan, M. C. (2020, Desember 14). Wawancara Pribadi. (D. Galih, Interviewer)
- Simanjutak, E. P. (1980). *Hukum Pertanggungan dan Perkembangan*. Yogyakarta: Seksi Hukum Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.